



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASDAR Alias ADDA Bin MUHAMMAD JAFAR**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 43/11 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kec. Bulukumba, Kab. Bulukumba ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asdar als. Adda Bin Muhammad Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASDAR ALS. ADDA BIN MUHAMMMAD JAFAR, sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak membawa,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyimpan dan atau memiliki senjata penikam dan atau senjata penusuk berupa sebilah parang panjang " sebagaimana diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk. dalam surat dakwaan Kedua Jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASDAR ALS. ADDA BIN MUHAMMAD JAFAR dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis badik yang berukuran panjang sekitar 10 cm satu sisi tajam dan ujungnya runcing lebar pisau/ badik kurang lebih satu 1 cm berwarna putih gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dimana gagangnya berwarna hitam dan sarungnya berwarna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (Lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASDAR ALS. ADDA BIN MUHAMMAD JAFAR, pada hari Kamis Tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat Depan Pos Polisi Lalu Lintas tepatnya di Jalan persatuan Raya Kel. Balangnipa kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata penikam dan atau senjata penusuk berupa sebilah badik , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi anggota MUH. NURUL FAISAL sedang berada dikantor pos lalu lintas ada pengendara motor yang melintas dengan berboncengan dengan tidak menggunakan helm sehingga saksi anggota MUH. NURUL FAISAL menyampaikan kepada rekannya agar pengendara tersebut diberhentikan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanyakan kelengkapan surat-suaratnya namun setelah ditanyakan tidak dapat memperlihatkan. Selanjutnya memeriksa motor terdakwa lalu ditemukan senjata tajam jenis badik milik terdakwa dan terdakwa tidak bisalihatkan surat ijin dari kepemilikan sajam tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata penikam dan atau senjata penusuk jenis berupa 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis badik yang ujungnya runcing panjangnya sekitar 10 cm satu sisi tajam dengan lebar pisau / badik kurang lebih 1 cm berwarna putih mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu, dimana ganganya berwarna hitam dan sarungnya berwarna coklat, dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ASDAR ALS. ADDA BIN MUHAMMAD JAFAR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. NURUL FAISAL BIN H. RAPPE,S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara di Penyidik;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Depan pos polisi lalu lintas tepatnya Jalan Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
 - Bahwa berawal saksi sementara berada dikantor pos lalu lintas kemudian ada pengedara motor yaitu tersangka sementara berboncengan dengan saksi BABA tidak menggunakan helm sehingga saksi menyampaikan kepada rekan untuk memberhentikan tersangka untuk ditanyakan kelengkapan namun terdakwa tidak bisa mmperlihatkan dan saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap motor tersangka dan temukan senjata tajam berupa badik yang tersimpan di bawa sadel motor terdakwa kemudian ditanyakan kepada tersangka mengenai surah sah ijin dari membawa sajam tersebut namun terdakwa tidak memilikinya.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanyakn kepada terdakwa maksud dan tujuan membawa sajam jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri sebagaimana ia pergunakan apabila ada ancaman bahaya terhadap dirinya.
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam milik terdakwa yaitu jenis badik yang berukuran panjang sekitar 10 cm satu sisi tajam dan ujungnya runcing lebar pisau/ badik kurang lebih satu 1 cm berwarna putih gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dimana gagangnya berwarna hitam dan sarungnya berwarna coklat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EDWAN ARFANSYAH, S.Sos Bin SYAFUDDIN SYAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara di Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Depan pos polisi lalu lintas tepatnya Jalan Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa berawal saksi sementara berada dikantor pos lalu lintas kemudian ada pengedara motor yaitu tersangka sementara berboncengan dengan saksi BABA tidak menggunakan helm sehingga saksi menyampaikan kepada rekan untuk memberhentikan tersangka untuk ditanyakan kelengkapan namun terdakwa tidak bisa mmplihatkan dan saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap motor tersangka dan temukan senjata tajam berupa badik yang tersimpan di bawa sadel motor terdakwa kemudian ditanyakan kepada tersangka mengenai surah sah ijin dari membawa sajam tersebut namun terdakwa tidak memilikinya.
- Bahwa ditanyakn kepada terdakwa maksud dan tujuan membawa sajam jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri sebagaimana ia pergunakan apabila ada ancaman bahaya terhadap dirinya.
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam milik terdakwa yaitu jenis badik yang berukuran panjang sekitar 10 cm satu sisi tajam dan ujungnya runcing lebar pisau/ badik kurang lebih satu 1 cm berwarna putih gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dimana gagangnya berwarna hitam dan sarungnya berwarna coklat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara senjata tajam yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara di Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Depan pos polisi lalu lintas tepatnya Jalan Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai.
- Bahwa awalnya terdakwa hendak ke Sinjai tepatnya di Lappa tempat pelelangan ikan dengan maksud untuk menghadiri acara teman terdakwa sehingga tersangka dari tanete kab. Bulukumba membawa minuman keras jenis ballo sebanyak 5 liter dan berboncengan dengan teman terdakwa dengan menggunakan motor kemudian diperjalanan berada di kab. Sinjai tepatnya di pos lalu lintas terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian karena tidak menggunakan helm kemudian petugas memeriksa bagian bagasi motor terdakwa dan ditemukan sembla senjata tajam jenis badik yang trseimpan dibawa sadel motor terdakwa dan ditanyakn surat sah dari membawa sajam tersebut namun tersangka tidak memilik surat tersebut sehingga dibawah kekantor polisi untuk proses lanjut.
- Bahwa Bahwa ditanyakn kepada terdakwa maksud dan tujuan membawa sajam jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri sebagaimana ia pergunakan apabila ada ancaman bahaya terhadap dirinya.
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam milik terdakwa yaitu jenis badik yang berukuran panjang sekitar 10 cm satu sisi tajam dan ujungnya runcing lebar pisau/ badik kurang lebih satu 1 cm berwarna putih gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dimana gagangnya berwarna hitam dan sarungnya berwarna coklat

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jenis badik yang berukuran panjang sekitar 10 cm satu sisi tajam dan ujungnya runcing lebar pisau/ badik kurang lebih satu 1 cm berwarna putih gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dimana gagangnya berwarna hitam dan sarungnya berwarna coklat.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa ASDAR ALS. ADDA BIN MUHAMMAD JAFAR, pada hari Kamis Tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat Depan Pos Polisi Lalu Lintas tepatnya di Jalan persatuan Raya Kel. Balangnipa kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, telah membawa senjata penikam jenis badik;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi anggota MUH. NURUL FAISAL sedang berada di kantor pos lalu lintas ada pengendara motor yang melintas dengan berboncengan dengan tidak menggunakan helm sehingga saksi anggota MUH. NURUL FAISAL menyampaikan kepada rekannya agar pengendara tersebut diberhentikan dan ditanyakan kelengkapan surat-suatnya namun setelah ditanyakan tidak dapat memperlihatkan. Selanjutnya memeriksa motor terdakwa lalu ditemukan senjata tajam jenis badik milik terdakwa dan terdakwa tidak bisa perlihatkan surat ijin dari kepemilikan sajam tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis berupa 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis badik yang ujungnya runcing panjangnya sekitar 10 cm satu sisi tajam dengan lebar pisau / badik kurang lebih 1 cm berwarna putih mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu, dimana ganganya berwarna hitam dan sarungnya berwarna coklat, dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Barang siapa*
2. Unsur *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau*

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang siapa*

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama ASDAR Alias ADDA Bin MUHAMMAD JAFAR adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat bertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ASDAR ALS. ADDA BIN MUHAMMAD JAFAR, pada hari Kamis Tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat Depan Pos Polisi Lalu Lintas tepatnya di Jalan persatuan Raya Kel. Balangnipa kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, telah membawa senjata penikam jenis badik;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi anggota MUH. NURUL FAISAL sedang berada di kantor pos lalu lintas ada pengendara motor yang melintas dengan berboncengan dengan tidak menggunakan helm sehingga saksi anggota MUH. NURUL FAISAL menyampaikan kepada rekannya agar pengendara tersebut diberhentikan dan ditanyakan kelengkapan surat-suaratnya namun setelah ditanyakan tidak dapat memperlihatkan. Selanjutnya memeriksa motor terdakwa lalu ditemukan senjata tajam jenis badik milik terdakwa dan terdakwa tidak bisa perlihatkan surat ijin dari kepemilikan sajam tersebut.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis berupa 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis badik yang ujungnya runcing panjangnya sekitar 10 cm satu sisi tajam dengan lebar pisau / badik kurang lebih 1 cm berwarna putih mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu, dimana gagangnya berwarna hitam dan sarungnya berwarna coklat, dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jenis badik yang berukuran panjang sekitar 10 cm satu sisi tajam dan ujungnya runcing lebar pisau/ badik kurang lebih satu 1 cm berwarna putih gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dimana gagangnya berwarna hitam dan sarungnya berwarna coklat maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASDAR Alias ADDA Bin MUHAMMAD JAFAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Unsur *tanpa hak membawa senjata penikam*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jenis badik yang berukuran panjang sekitar 10 cm satu sisi tajam dan ujungnya runcing lebar pisau/ badik kurang lebih satu 1 cm berwarna putih gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dimana gagangnya berwarna hitam dan sarungnya berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh ABDULLAH MAHRUS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan ANDI MUH. AMIN AR. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIR NONCI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh NINING PURNAMAWATI, SH., MH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti,

AMIR NONCI, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)